



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi, yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Mohammad Bagaskara Langkau, Tempat lahir Lembean, tanggal lahir 10 Maret 2000, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Kema III Jaga IX, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 Januari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 3 Februari 2021 dibawah register permohonan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Arm yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari FAUZIA BILAHMAR dan Alm. FAHMI LANGKAU;
- Bahwa dalam perkawinan orang tua pemohon FAUZIA BILAHMAR dan Alm. FAHMI LANGKAU telah dikaruniai dua (2) orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama (1) dari FAUZIA BILAHMAR dan Alm. FAHMI LANGKAU;
- Bahwa pemohon dalam akte kelahirannya bernama MOHAMMAD BAGASKARA, Lahir di Lembean, pada tanggal 10 Maret 2000, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 150/DISP.22/MHS/2001 tanggal 19 Agustus 2019;
- Bahwa dalam akte kelahiran pemohon tersebut tertera Pemohon bernama MOHAMMAD BAGASKARA;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon juga tertera tempat lahir di LEMBEAN;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon, nama Pemohon tertera MOHAMMAD BAGASKARA dan Tempat lahir di LEMBEAN;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tertera tempat lahir di LEMBEAN;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Ijazah SD, SMP, SMA nama Pemohon tertera MOHAMMAD BAGASKARA LANGKAU, Lahir di KEMA, 10 Maret 2000 ;
- Bahwa Pemohon berkehendak agar nama pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran MOHAMMAD BAGASKARA, diganti dan ditambah menjadi MOHAMMAD BAGASKARA LANGKAU dan tempat lahir yang tertera LEMBEAN diganti menjadi KEMA, juga dengan nama yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon yaitu MOHAMMAD BAGASKARA diubah menjadi MOHAMMAD BAGASKARA LANGKAU dan tempat lahir yang tertera LEMBEAN diganti menjadi KEMA, dan juga tempat lahir yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu LEMBEAN diubah menjadi KEMA sesuai dengan nama yang tertera dalam Ijazah SD, SMP, SMA Pemohon tersebut dan dalam identitas lainnya dan sesuai dengan nama yang digunakan sehari-hari, maka atas permintaan itu Pemohon bermohon agar nama pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran MOHAMMAD BAGASKARA, diganti dan ditambah menjadi MOHAMMAD BAGASKARA LANGKAU dan tempat lahir yang tertera LEMBEAN diganti menjadi KEMA, juga dengan nama yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon yaitu MOHAMMAD BAGASKARA diubah menjadi MOHAMMAD BAGASKARA LANGKAU dan tempat lahir yang tertera LEMBEAN diganti menjadi KEMA, dan juga tempat lahir yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu LEMBEAN diubah menjadi KEMA;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akte Kelahiran MOHAMMAD BAGASKARA, diganti dan ditambah menjadi MOHAMMAD BAGASKARA LANGKAU dan tempat lahir yang tertera LEMBEAN diganti menjadi KEMA, juga dengan nama yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon yaitu MOHAMMAD BAGASKARA diubah menjadi MOHAMMAD BAGASKARA LANGKAU dan tempat lahir yang tertera LEMBEAN diganti menjadi KEMA, dan juga tempat lahir yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu LEMBEAN diubah menjadi KEMA;
3. Meminta kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan Perubahan/Penambahan nama tersebut dalam Daftar Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Biaya perkara di tanggung pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Arm



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan kemudian menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 923.0059914 atas nama Mohammad Bagaskara tertanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor 003/Ijazah/MISS/KIII/IX/2013 atas nama Mohammad Bagaskara Langkau tertanggal 18 September 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Mohammad Bagaskara Langkau tertanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Ijazah Sekolah Menengah Atas nomor DN-17/M-SMA/06/0007203 atas nama Mohammad Bagaskara Langkau tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor 7106012407200002 atas nama kepala keluarga Fauzia Bilahmar tertanggal 3 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Kartu Tanda Penduduk nomor 7106011003000001 atas nama Mohammad Bagaskara Langkau tertanggal 24 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Kutipan Akta Kematian nomor 7106-KM-24072020-0004 atas nama Fahmi Langkau tertanggal 4 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Kartu Tanda Penduduk nomor 7106014307840001 atas nama Fauzia Bilahmar tertanggal 4 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut diatas bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Sarbanun Usman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon untuk perbaikan nama dan tempat lahir pada beberapa dokumen kependudukan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Pemohon, ayah Pemohon bernama Fahmi Langkau dan ibu Pemohon bernama Fauzia Bilahmar;
 - Bahwa Saksi lupa tanggal perkawinan orangtua Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Pemohon melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa setelah menikah, orangtua Pemohon tinggal di Desa Kema;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Fahmi Langkau dan Fauzia Bilahmar dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Mohammad Bagaskara Langkau (Pemohon) dan Rafael Langkau;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal kelahiran Pemohon, namun sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kema;
- Bahwa ibu Pemohon melahirkan dengan dibantu oleh bidan kampung (dukun beranak);
- Bahwa Pemohon diberi nama oleh orangtua Pemohon yaitu Mohammad Bagaskara Langkau;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP Pemohon, tercantum tempat lahir Pemohon yaitu di Lembean dan nama Pemohon yaitu Mohammad Bagaskara (tanpa mencantumkan marga);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin memperbaiki kesalahan data tempat lahir dan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan tersebut oleh karena Pemohon ingin mendaftar sebagai anggota TNI dan untuk itu seluruh data-data pribadi dalam dokumen kependudukan dan ijazah atas nama Pemohon harus sama, agar dapat lulus seleksi administrasi;
- Bahwa Pemohon akan melengkapi persyaratan administrasi tersebut pada tanggal 25 Februari 2021;

2. **Iskandar Sanang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan dengan adanya permohonan dari Pemohon untuk perbaikan nama dan tempat lahir pada beberapa dokumen kependudukan;
- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Pemohon, ayah Pemohon bernama Fahmi Langkau dan ibu Pemohon bernama Fauzia Bilahmar;
- Bahwa Saksi lupa tanggal perkawinan orangtua Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilaksanakan perkawinan antara Fahmi Langkau dan Fauzia Bilahmar, oleh karena pada saat itu Saksi sedang berada di luar kota tepatnya di Irian karena Saksi bekerja disana;
- Bahwa orangtua Pemohon melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa setelah menikah, orangtua Pemohon tinggal di Desa Kema;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Arm



- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Fahmi Langkau dan Fauzia Bilahmar dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Mohammad Bagaskara Langkau (Pemohon) dan Rafael Langkau;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal kelahiran Pemohon, namun sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kema;
- Bahwa pada saat Pemohon dilahirkan, Saksi telah kembali ke Desa Kema pada saat itu;
- Bahwa ibu Pemohon (Fauzia Bilahmar) melahirkan dengan dibantu oleh bidan kampung (dukun beranak);
- Bahwa Pemohon diberi nama oleh orangtua Pemohon yaitu Mohammad Bagaskara Langkau;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan KTP Pemohon, tercantum tempat lahir Pemohon yaitu di Lembean dan nama Pemohon yaitu Mohammad Bagaskara (tanpa mencantumkan marga);
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon sekolah dimana karena beberapa waktu setelah kelahiran Pemohon, Saksi berangkat lagi untuk bekerja di Afrika dan Rusia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin memperbaiki kesalahan data tempat lahir dan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan tersebut oleh karena Pemohon ingin mendaftar sebagai anggota TNI dan untuk itu seluruh data-data pribadi dalam dokumen kependudukan dan ijazah atas nama Pemohon harus sama, agar dapat lulus seleksi administrasi;
- Bahwa Pemohon akan melengkapi persyaratan administrasi tersebut pada tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan terdapat kesalahan data yaitu nama dan tempat lahir Pemohon pada dokumen kependudukan seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Adapun dalam dokumen kependudukan tersebut tercantum nama Pemohon yaitu Mohammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaskara dan tempat lahir Pemohon yaitu Lembean, sementara menurut Pemohon, nama dan tempat lahir yang benar yaitu sebagaimana tercantum dalam ijazah-ijazah Pemohon yaitu nama Mohammad Bagaskara Langkau, lahir di Kema. Atas dasar hal tersebut, Pemohon memohon agar nama Pemohon ditambahkan marga "Langkau" sehingga menjadi "Mohammad Bagaskara Langkau" dan tempat lahir Pemohon diubah dari "Lembean" menjadi "Kema" dalam dokumen kependudukan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, kecuali terhadap permohonan yang diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri yaitu permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor 7106011003000001 atas nama Mohammad Bagaskara Langkau tertanggal 24 Juli 2020 (bukti P-6) diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Kema III, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dikaitkan dengan pokok permohonan tersebut diatas, Hakim berpendapat oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon termasuk salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan kepada pengadilan negeri, maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan apakah permohonan Pemohon mengenai perubahan data yaitu nama dan tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama Fahmi Langkau (ayah Pemohon) dan Fauzia Bilahmar (ibu Pemohon) yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 10 Maret 2000 di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di desa Kema dengan di bantu oleh bidan kampung (dukun beranak);
- Bahwa Pemohon kemudian diberi nama Mohammad Bagaskara Langkau oleh orangtua Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan antara nama dan tempat lahir Pemohon sebagaimana termuat dalam dokumen kependudukan seperti Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk, dengan ijazah-ijazah Pemohon, sebagai berikut:
 - a. Dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercantum nama Mohammad Bagaskara, lahir di Lembean;
 - b. Dalam Kartu Tanda Penduduk tercantum nama Mohammad Bagaskara Langkau, lahir di Lembean;
 - c. Dalam ijazah-ijazah atas nama Pemohon termuat nama Mohammad Bagaskara Langkau, lahir di Kema;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menyamakan data nama dan tempat lahir dalam dokumen kependudukan dan ijazah tersebut guna melengkapi persyaratan administratif pendaftaran anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang rencananya akan dilengkapi pada tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu akta yang diperoleh dari hasil pelayanan pencatatan sipil. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Arm



Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan salah satu dokumen kependudukan yang diperoleh dari pelayanan pendaftaran penduduk. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat baik Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, maupun Kartu Keluarga merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik;

Menimbang, bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan, dilihat dari sisi kepentingan penduduk diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan dengan tujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sebagai dokumen resmi, sudah sepatutnya data-data pribadi penduduk sebagaimana termuat dalam setiap dokumen kependudukan tersebut dijamin kebenarannya dan dilindungi oleh negara, dengan tujuan agar terdapat kepastian data pribadi antara satu dokumen dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena berdasarkan bukti surat yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi di persidangan, Pemohon dapat membuktikan Pemohon adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara Fahmi Langkau (ayah kandung Pemohon) dan Fauzia Bilahmar (ibu kandung Pemohon) pada tanggal 10 Maret 2000 di Kema dan diberi nama Mohammad Bagaskara dengan tambahan marga dari ayah kandung yaitu "Langkau" sehingga menjadi Mohammad Bagaskara Langkau, sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan ijazah-ijazah atas nama Pemohon, maka Hakim menilai dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, guna memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan dengan tujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen resmi yang dimiliki setiap penduduk khususnya terhadap data-data pribadi yang termuat di dalamnya, maka sudah sepatutnya data pribadi yaitu nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ditambahkan marga dari ayah kandung yaitu Langkau, sehingga nama Pemohon



menjadi “Mohammad Bagaskara Langkau”, dan terhadap tempat lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk, sudah sepatutnya dari semula tercatat lahir di “Lembean” diubah menjadi lahir di “Kema”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai *petitum* ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan tanpa mengubah substansi dari *petitum* tersebut sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan perkara *a quo* dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon, maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama dalam perkara *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan ini dibacakan dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim menilai *petitum* angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan tanpa mengubah substansi dari *petitum* tersebut sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan dalam perkara *a quo* pihak yang terlibat hanya sepihak (*ex-parte*) artinya hanya Pemohon sendiri yang berkepentingan atas masalah yang dimohonkan, maka Hakim menilai sangat beralasan hukum seluruh biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 8, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tempat lahir yaitu dari nama “Mohammad Bagaskara” tempat lahir “Lembean” sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 923.0059914



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Agustus 2019, Kartu Keluarga Nomor 7106012407200002 atas nama kepala keluarga Fauzia Bilahmar tertanggal 3 Agustus 2020, dan Kartu Tanda Penduduk nomor 7106011003000001 tertanggal 24 Juli 2020, menjadi nama "**Mohammad Bagaskara Langkau**" tempat lahir "**Kema**";

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama "**Mohammad Bagaskara**" menjadi "**Mohammad Bagaskara Langkau**" dan tempat lahir dari "**Lembean**" menjadi "**Kema**", kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatat dalam register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta buku register lainnya yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **11 Februari 2021** oleh **Stipani, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Anita Sukarta, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Sukarta, S.E., S.H.

Stipani, S.H.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- PNPB Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp12.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp162.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus enam puluh dua ribu
Rupiah)